

**PELAKSANAAN KAMPANYE POSITIF MENJELANG PEMILU
BERDASARKAN PKPU NO. 23 TAHUN 2018
TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

Hakimah Marwah Insan, M.H

hmi@gmail.com

PRODI HTN (Siyasah) – IAI Tasikmalaya

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang menjunjung demokrasi sehingga dalam menentukan pemerintahan akan lewat cara pemilihan umum (pemilu). Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang berlangsung pada tahun 1999 merupakan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) pertama kali pada masa reformasi yang menggunakan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel dasar dan asas luber jurdil. Kampanye memiliki ragam jenis kampanye selain jenis kampanye yang beragam dalam kampanye juga terdapat larangan berdasarkan amanat Undang-Undang yang mengatur tentang kampanye adapun tujuan dari adanya larangan itu adalah untuk menciptakan cara-cara kampanye supaya lebih tertata tanpa menghilangkan tujuan dari pada kampanye itu sendiri. Itulah mengapa tulisan ini hendak menelisik sejauh mana implementasi kegiatan kampanye tersebut dilaksanakan secara positif, sesuai alur berlaku, terlebih menjelang pelaksanaan pemilihan umum serentak di tahun-tahun politik mendatang. Sementara itu, hal yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan kampanye pada pemilihan umum (pemilu)?; 2) Bagaimana ketentuan pelaksanaan kampanye berdasarkan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 dalam mengatur berlangsungnya kampanye pemilihan umum (pemilu)? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Yakni peneliti akan mendeskripsikan media kampanye pada pemilihan umum berdasarkan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini merupakan penelitian *library research* atau penelitian dengan menggunakan metode studi pustaka.

Kata Kunci: kampanye positif; PKPU; asas pemilu

Abstract

Indonesia is a country that upholds democracy so that in determining the government it will be through general elections (elections). The implementation of the general election (election) which took place in 1999 was the first implementation of the general election (election) during the reform period which used a balanced representation system (proportional) with a basic system and the principle of fairness and equity. Campaigns have various types of campaigns in addition to the various types of campaigns in the campaign there are also prohibitions based on the mandate of the Law governing campaigns while the purpose of the prohibition is to create campaign methods so that they are more organized without eliminating the objectives of the campaign itself. That is why this article intends to investigate the extent to which the implementation of these campaign activities has been carried out positively, in accordance with the current flow, especially in the run-up to the holding of simultaneous general elections in the coming political years. Meanwhile, the things that will be discussed in this study are: 1) How is the implementation of the campaign in the general election (election)?; 2) What are the provisions for campaign implementation based on KPU Regulation Number 23 of 2018 in regulating the ongoing general election campaign (election)? This research uses a type of qualitative research with a descriptive approach. Namely, researchers will describe campaign media in general elections based on PKPU Number 23 of 2018 concerning General Elections. This research is library research or research using library research methods.

Keywords: *positive campaign; PKPU; election principle*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menjunjung demokrasi sehingga dalam menentukan pemerintahan akan lewat cara pemilihan umum (pemilu). Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang berlangsung pada tahun 1999 merupakan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) pertama kali pada masa reformasi yang menggunakan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel dasar dan asas *luber jurdil*.

Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) tahun 2004 merupakan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) pertama kali pasca amandemen UUD 1945, hal ini menjadi babak baru pula bagi lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia. Merujuk pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, KPU di Indonesia bertransformasi menjadi model mandiri. Tiga perubahan yang terjadi pada pemilihan umum (pemilu) tahun 2004 yaitu : Presiden dipilih langsung, dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah (DPD), penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang nasional, tetap dan mandiri.

Penyelenggara pemilihan umum (pemilu) dalam menyelenggarakan kampanye berpedoman pada asas: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien, aksesibilitas. Hal ini karena pemilihan umum (pemilu) merupakan sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin sesuai dengan asas yang berlaku. Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 angka 1 yang berbunyi "Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Asas kerakyatan mengandung arti bahwa

kedaulatan ada pada rakyat. Segala hukum (recht, peraturan perundang-undangan) haruslah bersandar pada perasaan keadilan dan kebenaran yang hidup dalam hati rakyat banyak, dan aturan penghidupan haruslah sempurna dan berbahagia bagi rakyat kalo ia beralasan kedaulatan rakyat. (Hatta, 1932)

Pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) merupakan pelaksanaan tahapan pemilihan umum (pemilu) yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum (pemilu). Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2024 telah disepakati akan dilaksanakan secara serentak yakni pada tanggal 14 Februari 2024, dengan durasi masa kampanye selama tujuh puluh lima (75) hari dengan calon peserta partai politik pada pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 sebanyak 18 peserta partai politik. Dengan durasi waktu kampanye yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), partai politik peserta pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 dapat memulai aktivitas untuk melaksanakan kegiatan kampanye yang melibatkan pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu atau dalam hal ini adalah calon peserta partai politik pemilihan umum (pemilu) tahun 2024.

Pada pelaksanaan kampanye tentunya perlu dibentuk tim kampanye baik tim kampanye untuk ditingkat nasional seperti dalam kampanye pemilihan umum (pemilu) Presiden dan Wakil Presiden maupun tim kampanye ditingkat daerah dalam kampanye pemilihan umum (pemilu) Bupati/Walikota dan Wakil Bupati / Wakil Walikota. Dalam pembentukan kampanye pada tingkat nasional, pasangan calon berkordinasi dengan partai politik atau gabungan partai politik pengusul. Tim kampanye memiliki peranan dalam menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan kampanye.

Dalam melaksanakan kampanye pemilihan umum (pemilu), pasangan calon, partai politik peserta pemilihan umum (pemilu) dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat menunjuk juru kampanye. Yang mana juru kampanye merupakan orang atau seorang atau kelompok yang ditunjuk untuk

menyampaikan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu yang dibentuk oleh pelaksana kampanye. Pemaparan materi kampanye dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis.

Dalam hal ini kampanye merupakan kegiatan peserta pemilihan umum (pemilu) atau yang diberi tugas oleh peserta pemilihan umum (pemilu) pada tahapan pemilihan umum (pemilu) dengan jenis, larangan dan tujuan adapun tujuan kampanye adalah untuk meyakinkan pemilih dengan menyampaikan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilihan umum (pemilu) dengan jenis larangan dan tujuan yang sudah diatur dengan Undang-Undang. Seperti telah disampaikan diatas, dalam pelaksanaan kampanye didasarkan pada prinsip: jujur, terbuka dan dialogis. Dimana kampanye merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan maksud untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum (pemilu).

Materi kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 harus menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa, meningkatkan kesadaran hukum, memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik, menjalin komunikasi politik yang sehat antara Peserta Pemilu dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat; dan menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat.

Pasal 21 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 materi kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), harus disampaikan dengan cara, sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum, tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum, mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan pemilih, bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau pasangan calon lain dan tidak bersifat provokatif.

Itulah mengapa tulisan ini hendak menelisik sejauh mana implementasi kegiatan kampanye tersebut dilaksanakan secara positif, sesuai alur berlaku, terlebih menjelang pelaksanaan pemilihan umum serentak di tahun-tahun politik mendatang. Sementara itu, hal yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan kampanye pada pemilihan umum (pemilu)?; 2) Bagaimana ketentuan pelaksanaan kampanye berdasarkan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 dalam mengatur berlangsungnya kampanye pemilihan umum (pemilu)?

B. KAJIAN LITERATUR

Menurut Charles U. Larson kampanye terbagi kedalam tiga kategori yaitu:

a. *Product-oriented campaigns* atau kampanye yang mengarah pada produk yang dasarnya pada bisnis yang komersil bertujuan untuk pemasaran suatu produk yang baru serta membangun citra positif perusahaan dengan menyelenggarakan kegiatan sosial dan program kepedulian.

b. *Candidate-oriented campaigns* atau kampanye yang mengarah pada calon kandidat politik yang memiliki kampanye politik untuk meraih pendukung dalam suatu kegiatan politik di pemerintahan. Biasanya dengan jangka waktu yang relatif pendek yaitu 3-6 bulan dan membutuhkan dana kampanye yang cukup besar.

c. *Ideological or cause campaigns* adalah jenis kampanye yang berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan seringkali berdimensi perubahan sosial. Biasanya dalam kampanye kategori ini disebut dengan social change campaigns dan jenis kegiatan kampanye sosial tersebut bersifat nonkomersial. Seperti pada kampanye lingkungan hidup, anti HIV aids, atau kampanye lainnya yang berhubungan dengan sosial.

Teori-teori tersebut mendefinisikan bahwa kampanye adalah suatu kegiatan penggalangan dukungan masyarakat baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung dengan suatu efek yang berakibat pada opini, tingkah laku, dan kebiasaan mereka terhadap sesuatu tergantung dengan kampanye tersebut.

Dalam Pasal 1 ayat 36 Undang-

undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi: Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu”.

Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) harus dilaksanakan berdasarkan asas sebagai berikut :

1. Langsung

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum (pemilu) sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara.

2. Umum

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan dan status sosial lainnya.

3. Bebas

Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum (pemilu), bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun.

4. Rahasia

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

5. Jujur

Jujur, berarti semua pihak yang terikat dengan pemilihan umum harus bertindak dan juga bersikap jujur dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Adil

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), setiap pemilih dan peserta pemilihan umum (pemilu) mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Pemilihan umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara

mayoritas terbanyak.

Peserta Pemilu mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye. Hal ini sesuai dengan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu.

Posisi pemilih menjadi penting bahkan merupakan inti dari pemilihan umum (pemilu) itu sendiri dalam menggunakan hak politiknya pada pemilihan umum (pemilu) legislatif dan pemilihan umum (pemilu) Presiden dan Wakil Presiden. Untuk itu, pemilih memiliki hak untuk diperlakukan secara sama atau egaliter dalam menggunakan hak pilihnya. Contoh bentuk pemilihan umum (pemilu) yang berintegritas terkait dengan pemilih adalah aspek validitas data pemilih. Validitas data pemilih merujuk pada pendataan pemilih secara akurat berdasarkan agregat data kependudukan yang dimiliki penyelenggara pemilihan umum (pemilu). Data pemilih yang akurat mampu membedakan mana warga yang secara konstitusional berhak memilih dan mana yang tidak memilih (pemuktahiran data pemilih) berlaku prinsip integritas dimana petugas pendaftar harus melakukan pendataan pemilih berdasar prinsip kesetaraan. Data yang digunakan penyelenggara pemilihan umum (pemilu) untuk menentukan siapa warga yang berhak untuk memilih secara hukum dan mana warga yang tidak berhak memilih.

Dalam konteks pemilihan umum (pemilu) di Indonesia, peserta pemilihan umum (pemilu) adalah partai politik (parpol) untuk pemilihan legislatif dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dicalonkan oleh Parpol atau gabungan Parpol. Sebagai perwujudan pemilihan umum (pemilu) berintegritas peserta pemilihan umum (pemilu) berhak mendapatkan perlakuan yang sama disemua tahapan atau siklus pemilihan umum (pemilu) mulai dari proses pencalonan, kampanye, saat pencoblosan, perhitungan dan rekapitulasi suara hingga terkait aspek penegakan hukum pada saat terjadi sengketa hasil pemilihan umum (pemilu). Adanya pemilihan umum (pemilu) yang berintegritas juga memberikan perlindungan hak-hak konstitusionalitas peserta pemilihan umum (pemilu) dalam kasus sengketa hasil

pemilihan umum (pemilu). Dalam hal ini, peserta pemilihan umum (pemilu), peserta pemilihan umum (pemilu) mendapat perlakuan setara di mata hukum ketika terjadi kasus-kasus terkait dengan perselisihan pemilihan umum (pemilu) (*electoral disputes*)

Sementara itu juga penyelenggaraan pemilihan umum wajib didasarkan atas penerapan prinsip-prinsip berikut; kejujuran, kemandirian, adil dan akuntabel, berkepastian huku, tertib, terbuka, proporsional, profesional, efektif, efisien, kepentingan umum, aksesibilitas. Prinsip penyelenggara pemilihan umum (pemilu) ini diatur dalam Pasal 3 UU Pemilu dan Pasal 6 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Yakni peneliti akan mendeskripsikan media kampanye pada pemilihan umum berdasarkan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini merupakan penelitian library research atau penelitian dengan menggunakan metode studi pustaka.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kampanye Pada Pemilihan Umum

Dalam setiap kampanye pemilihan umum (Pemilu) legislatif, pemilihan kepala daerah (Pilkada), sampai pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) kita akan menemui sejumlah spanduk, baliho, pamflet, bendera, sampai poster bertebaran di seluruh sudut kota atau kabupaten tempat kita tinggal. Seluruh benda itu digolongkan dalam Alat Peraga Kampanye (APK). Itu adalah salah satu cara yang dilakukan para calon anggota legislatif, partai politik, calon gubernur dan wakil gubernur, serta calon presiden dan wakil presiden supaya lebih populer dan dikenal masyarakat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah membuat aturan mengenai APK dalam Peraturan KPU yang terus diperbarui. Dalam Peraturan KPU nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye

Pemilihan Umum dijelaskan tentang yang dimaksud APK. Dalam peraturan itu, KPU menyatakan Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.

Integritas suatu pesan akan dipengaruhi oleh semua hal yang menjadi penentu bahwa pesan itu ditanggapi secara baik atau tidak dilihat dari:

a). Format. Pesan yang disampaikan menggunakan kata-kata yang tepat, bahkan jenis huruf yang detail dan terperinci, adapun untuk pesan yang serius menggunakan huruf seri.

b). Tone (Nuansa). Pesan harus memberikan perhatian khusus terhadap suasana hati, yaitu suasana atau gaya yang ingin digambarkan yang tersirat dalam isi pesan tersebut.

c). Konteks. Pesan itu juga penting dalam mengundang tanggapan dari para audiens.

d). Waktu. Pesan yang hendak kita sampaikan hendaknya bersifat baru karena jika informasi tersebut sudah berlalu akan sia-sia.

e). Pengulangan. Hal ini membuat informasi lebih mudah diterima dan dicerna. Namun, hindari pengulangan yang membuat pesan tersebut menjadi tidak bernilai lagi.

Definisi tersebut diatas menerangkan bahwa pesan dapat berupa apapun bisa berupa kata-kata atau ucapan maupun tulisan yang sama-sama memiliki tujuan dalam menyampaikan maksud itu sendiri secara efektif yang didukung dari cara penyampaian pesan. Pesan yang disampaikan dapat berupa apapun, bisa berupa kata-kata, ucapan atau tulisan yang sama-sama memiliki tujuan dalam menyampaikan maksud itu sendiri secara efektif yang didukung dari cara penyampaian pesan.

Semua pelaku kampanye sudah menyadari bahwa khalayak sasaran kampanye adalah suatu yang penting. Pengetahuan tentang khalayak akan

membimbing pelaku kampanye dalam merancang “pesan apa”, “untuk siapa”, disampaikan “melalui media apa” dan “siapa yang cocok untuk menyampaikannya”. Singkatnya pemahaman tentang khalayak akan menentukan bagaimana kampanye dilaksanakan dan apa hasil yang akan dicapai.

Dalam pelaksanaan kampanye ada yang dikenal dengan beberapa istilah kampanye, salah satunya yakni

1. Kampanye sosial. Kampanye ini merupakan suatu kegiatan berkampanye yang mengkomunikasikan pesan-pesan yang berisi tentang masalah sosial kemasyarakatan, dana bersifat non komersil. Tujuan dari kampanye sosial adalah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan gejala-gejala sosial yang sedang terjadi. Kampanye Bisik. Yaitu kampanye yang dilakukan melalui gerakan untuk melawan atau mengadakan aksi secara serentak dengan menyiarkan kabar angin.

2. Kampanye Promosi. Kampanye ini merupakan kegiatan kampanye yang dilaksanakan dalam rangka promosi untuk meningkatkan atau mempertahankan penjualan dan sebagainya. Kampanye Politik. Yaitu kampanye yang menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat agar masyarakat memperoleh informasi tentang apa dan bagaimana suatu partai, program maupun visinya. Dengan demikian masyarakat dapat memahami maksud dan tujuan dari partai tersebut untuk menentukan dipilih atau tidak.

3. Kampanye tatap muka. Kampanye ini merupakan kampanye yang dilakukan oleh tokoh utama masyarakat untuk memperkuat golongan yang setia serta mempublikasikan gaya pribadi. Bentuk kampanye tatap muka berupa orasi kandidat, debat kandidat dan blusukkan atau terjun lapangan langsung yang dilakukan oleh kandidat.

4. Kampanye Elektronik. Media elektronik termasuk saluran atau media kampanye massa. Yang termasuk media elektronik adalah radio dan televisi, namun telepon (handphone) juga merupakan alat komunikasi politik yang penting. Saat ini handphone sudah menjadi inovasi dalam komunikasi elektronik yang juga mempunyai akibat terhadap bidang politik.

5. Kampanye Cetak. Kampanye ini masih merupakan alat utama kandidat politik untuk berkomunikasi dengan khalayak massa. Kepustakaan kampanye (poster, sebaran, brosur, foto, dsb.) masih tetap merupakan bagian bagi politik kontemporer seperti bagi pembicara politik di atas unggul pada zaman pionir

B. Ketentuan Kampanye dalam PKPU No 23 Tahun 2018

Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi: “Dalam menyelenggarakan Pemilu, penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien”. Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 bertujuan untuk: memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu dan mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

Dalam Pasal 32 ayat 2 Peraturan KPU nomor 23 tahun 2018 disebutkan, alat peraga kampanye meliputi: a. baliho, billboard, atau videotron; b. spanduk; dan/atau c. umbul-umbul. Di dalam aturan itu juga dipaparkan soal Bahan Kampanye (BK). Menurut KPU, bahan kampanye adalah semua benda atau lain yang di “Sebar/ di Bagikan“ untuk keperluan kampanye. Dalam pasal 30 peraturan KPU nomor 23 tahun 2018, bahan kampanye berbentuk selebaran (flyer), brosur (leaflet), pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin, dan/atau alat tulis. KPU juga menerbitkan ketentuan soal batasan jumlah APK yang boleh dibuat oleh pasangan calon kepala daerah pada Pilkada 2020 lalu, melalui Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020. Penyebabnya adalah pelaksanaan Pilkada 2020 dilakukan di tengah masa pandemi Covid-19.

1. Peranan pemerintah, TNI, dan Kepolisian dalam Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Umum.

Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa atau sebutan lain/kelurahan, memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, dan Tim Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi kampanye.

Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa atau sebutan lain/kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pihak.

Dalam hal keamanan di wilayah atau tempat/lokasi Kampanye tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan Kampanye, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya dapat mengusulkan pembatalan atau penundaan Kampanye kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Pelaksana Kampanye.

Berdasarkan usulan Kepolisian Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memutuskan pembatalan atau penundaan Kampanye dengan memberitahukan kepada Pelaksana Kampanye yang bersangkutan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan /atau Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, berwenang:

a. Menertibkan atau membubarkan kegiatan Kampanye yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kampanye yang tidak terdaftar di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan

b. Mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan tanpa persetujuan dari Pelaksana Kampanye, apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan peserta Kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas.

2. Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Umum Oleh Pejabat Negara Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Begitupun dengan pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai

anggota partai politik mempunyai hak melaksanakan kampanye. Pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota partai politik dapat melaksanakan kampanye apabila yang bersangkutan sebagai: calon Presiden atau calon Wakil Presiden, anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU, atau pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU. Selama melaksanakan kampanye Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Presiden atau Wakil Presiden yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden dalam melaksanakan kampanye, memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Dalam melaksanakan kampanye Presiden atau Wakil Presiden wajib menjalankan cuti di luar tanggungan negara. Pelaksanaan cuti Presiden atau Wakil Presiden tidak dilakukan pada waktu yang sama. Bagi Presiden atau Wakil Presiden yang melaksanakan kampanye pada hari libur tidak memerlukan cuti. Cuti yang dimaksud tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota sebagai anggota tim pada kampanye dan/atau pelaksanaan kampanye dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara. Cuti bagi menteri diberikan oleh Presiden gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota sebagai anggota tim pada kampanye dan/atau pelaksanaan kampanye diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.

Cuti tersebut diberikan 1 (satu) hari kerja dalam setiap minggu selama masa kampanye. Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota yang melakukan kampanye pada hari libur tidak memerlukan cuti. Cuti yang dimaksud sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk surat cuti tersebut disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU./KIP Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling

lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye.

Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota dilarang menjadi ketua tim kampanye. Dalam hal Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota yang telah ditetapkan sebagai anggota tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye yang melaksanakan kampanye dalam waktu bersamaan, untuk menjalankan tugas pemerintah sehari-hari dilaksanakan oleh sekretaris daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri atas nama Presiden.

Dalam melaksanakan kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara. Berupa:

a. Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;

b. Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan;

c. Sarana perkantoran, radio daerah dan telekomunikasi milik pemerintah daerah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, dan peralatan lainnya;

d. Fasilitas lainnya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penggunaan fasilitas negara yang melekat pada jabatan Presiden dan Wakil Presiden menyangkut pengamanan, kesehatan, dan protokoler dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan secara profesional dan proporsional. Bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden selama melaksanakan kampanye diberikan fasilitas pengamanan, kesehatan, dan pengawalan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum di Tempat Umum

Pemasangan alat peraga di tempat umum merupakan salah satu metode yang

digunakan dalam pelaksanaan kampanye. Alat peraga yang dapat digunakan meliputi: baliho, billboard atau videotron, spanduk dan atau umbul-umbul. Dengan ukuran untuk baliho, billboard atau videotron, paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter. Untuk spanduk, paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter. Dan untuk umbul-umbul, paling besar dengan ukuran 5 (lima) meter x 7 (tujuh) meter. Dengan desain dan materi yang termuat pada alat peraga kampanye tersebut paling sedikit memuat visi, misi, dan program dari peserta pemilihann umum (pemilu). Dalam pencetakan alat peraga kampanye mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang.

Lokasi pemasangan alat peraga kampanye dapat dilakukan di tempat umum, kecuali pada tempat-tempat berikut: tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan gedung dan sekolah. Lokasi pemasangan alat peraga kampanye ditetapkan melalui Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk kampanye di wilayah provinsi dan ditetapkan melalui Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk kampanye di wilayah kabupaten/kota, yang sebelum penetapan tersebut telah berkooordinasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Daerah.

Dalam pemasangan alat peraga kampanye perlu mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika dalam pemasangan alat peraga kampanye dilakukan pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta tentunya harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemilik tempat tersebut. Alat peraga kampanye yang terpasang harus diturunkan atau dibersihkan oleh peserta pemilu sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

4. Pelaksanaan Kampanye Melalui Media Sosial Pada Pemilihan Umum

Peserta pemilihan umum (pemilu) dapat malakukan kampanye melalui media sosial. Kampanye melalui media sosial

merupakan salah satu metode yang digunakan dalam pelaksanaan kampanye, dengan ketentuan akun media sosial dapat dibuat paling banyak 10 (sepuluh) untuk setiap jenis aplikasi. Desain dan materi yang dimuat pada media sosial paling sedikit memuat visi, misi dan program peserta pemilihan umum (pemilu). Berupa tulisan, suara, gambar dan atau gabungan antara tulisan, suara, dan atau gambar yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.

Akun resmi media sosial yang digunakan oleh pelaksana kampanye melalui wajib didaftarkan kepada KPU untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan peserta pemilihan umum (pemilu) anggota DPR, KPU Provinsi/KIP Aceh, untuk peserta pemilihan umum (pemilu) anggota DPD dan DPRD Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten /Kota untuk peserta pemilihan umum (pemilu) anggota DPRD Kabupaten/Kota. Pendaftaran akun resmi media sosial tersebut dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye. Dengan menggunakan formulir Model FK-MEDSOS.PRES, untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, formulir Model FK-MEDSOS.DPR, untuk peserta pemilihan umum (pemilu) anggota DPR, formulir Model FK-MEDSOS.DPD, untuk peserta pemilihan umum (pemilu) anggota DPD, Model FK-MEDSOS.DPRD-PROV, untuk peserta pemilihan umum (pemilu) anggota DPRD Provinsi, dan Model FK-MEDSOS.DPRD-KAB/KOTA untuk peserta pemilihan umum (pemilu) anggota DPRD Kabupaten/Kota. Formulir tersebut dibuat dalam 4 (empat) rangkap untuk: KUP, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya, dan Pasangan Calon, partai politik atau gabungan partai politik dan calon anggota DPD sebagai arsip.

Pendaftaran akun media sosial kampanye tersebut di sampaikan kepada Bawaslu dan Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh KUP, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai

dengan tingkatannya. Akun media sosial kampanye wajib ditutup oleh pelaksana kampanye pada hari terakhir masa kampanye.

5. Pemasangan Iklan Kampanye Melalui Media Sosial Pada Pemilihan Umum

Peserta pemilihan umum dapat melakukan kampanye melalui iklan kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, dan media sosial serta lembaga penyiaran. Materi kampanye yang disampaikan dalam iklan kampanye paling sedikit memuat visi, misi, dan program peserta pemilihan umum (pemilu). Berupa tulisan, suara, gambar dan/atau gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.

Pemasangan iklan kampanye dibatasi maksimum secara kumulatif sebanyak:

- a. 8 (delapan) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari untuk iklan di televisi;
- b. 4 (empat) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari untuk iklan di radio;
- c. 810 (delapan ratus sepuluh) milimeter kolom atau 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak setiap hari untuk iklan di media cetak;
- d. 1 (satu) banner untuk setiap media dalam jaringan setiap hari untuk iklan di media dalam jaringan; dan
- e. 1 (satu) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap media sosial setiap hari untuk iklan di media sosial.

Peserta pemilihan umum (pemilu) dilarang membuat materi iklan dalam bentuk tayangan atau penulisan berbentuk berita. Dalam pembuatan materi iklan kampanye wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan dan etika periklanan. Untuk pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan dan media sosial diatur sepenuhnya oleh media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial dan lembaga penyiaran.

Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat memfasilitasi penayangan iklan kampanye di media cetak, media elektronik,

media dalam jaringan dan media sosial dalam bentuk iklan komersial atau iklan layanan masyarakat, pada media cetak, media elektronik, dan/atau media dalam jaringan. Dengan dibiayai oleh peserta pemilihan umum (pemilu) dalam pembuatan desain dan materi iklan kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama kepada peserta pemilihan umum (pemilu). Dalam hal fasilitasi iklan kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan dan media sosial telah ditetapkan dalam Keputusan KPU.

Media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran yang memuat dan menayangkan iklan kampanye dalam bentuk komersial atau layanan masyarakat wajib memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta pemilihan umum (pemilu). Media dalam memuat dan menayangkan iklan kampanye wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan lain yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Standar tarif yang ditentukan oleh pihak media untuk iklan kampanye komersial berlaku sama untuk setiap peserta pemilihan umum (pemilu). Adapun untuk tarif iklan kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah dari pada tarif iklan kampanye komersial.

Bagi media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran dilarang untuk menjual pemblokiran segmen (blocking segment) dan/atau pemblokiran waktu (blocking time) untuk kampanye pemilihan umum (pemilu). Pemblokiran segmen dimaksud adalah kolom pada media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik. Pemblokiran waktu (blocking time) tersebut adalah hari dan tanggal penerbitan media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, serta jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik. Disamping itu media-media tersebut pun dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat dikategorikan sebagai iklan kampanye pemilihan umum (pemilu). Dan terakhir media berikut dengan peserta

pemilihan umum (pemilu) dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu peserta pemilihan umum (pemilu) kepada peserta lain.

Media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran wajib menyiarkan iklan kampanye pemilihan umum (pemilu) layanan untuk masyarakat nonpartisan paling sedikit 1 (satu) kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik. Dalam iklan kampanye pemilihan umum (pemilu) dapat diproduksi sendiri oleh media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran atau dapat dibuat oleh pihak lain. Dengan tetap berpedoman pada asas adil, berimbang dan tidak memihak. Untuk jumlah waktu tayang iklan kampanye pemilihan umum (pemilu) tidak termasuk dengan jumlah tayangan iklan kampanye yang difasilitasi oleh KPU.

6. Pelaksanaan Kampanye Dalam Bentuk Rapat Umum Pada Pemilihan Umum

Metode lain yang digunakan dalam pelaksanaan kampanye yakni rapat umum. Petugas kampanye rapat umum wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya. Hal yang disampaikan kepada pihak terkait mencakup informasi: hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, pelaksana dan/atau tim kampanye, perkiraan jumlah peserta, dan penanggung jawab. Dalam pelaksanaan rapat umum tersebut petugas kampanye dapat memasang alat peraga kampanye di lokasi pelaksanaan kampanye rapat umum dilaksanakan.

Kelancaran, keamanan, dan ketertiban peserta kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan mereka dari tempat kampanye merupakan tanggung jawab dari para petugas kampanye. Demi kelancaran tersebut petugas kampanye dapat menunjuk 1 (satu) orang atau lebih dari anggotanya sebagai koordinator lapangan.

Petugas dan peserta kampanye dalam rapat umum dilarang untuk membawa dan menggunakan tanda gambar, simbol, panji,

pataka, dan/atau bendera bukan tanda gambar atau atribut dari peserta pemilihan umum (pemilu) yang bersangkutan. Dan bagi peserta kampanye rapat umum yang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang untuk melakukan pawai kendaraan bermotor tanpa pemberitahuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dilarang melanggar peraturan lalu lintas.

Jadwal kampanye rapat umum diatur oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. Jadwal tersebut mengatur tentang hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan kampanye rapat umum. Pelaksanaan tersebut ditetapkan dengan Keputusan KPU untuk pemilihan umum (pemilu) Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan umum (pemilu) anggota DPR, Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk pemilihan umum (pemilu) anggota DPRD Provinsi dan anggota DPD, dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk pemilihan umum (pemilu) anggota DPRD Kabupaten/Kota. Pihak KPU setingkat menetapkan jadwal kampanye rapat umum setelah berkoordinasi dengan pelaksana kampanye. Penyampaian penetapan keputusan tersebut diberikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye rapat umum dengan tembusan sesuai tingkatannya, yakni kepada: pemerintah atau pemerintah daerah, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Namun jika dalam pelaksanaan kampanye rapat umum sesuai tingkatannya ada yang tidak menggunakan sebagian atau seluruh kesempatan kampanye rapat umum dapat memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye. Perubahan atas jadwal kampanye tersebut ditetapkan melalui Keputusan KPU untuk pemilihan umum (pemilu) Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan umum (pemilu) anggota DPR, Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk pemilihan umum (pemilu) anggota DPRD Provinsi dan anggota DPD, dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk pemilihan umum

(pemilu) anggota DPRD Kabupaten/Kota. Pihak KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan atas perubahan jadwal kampanye rapat umum kepada pelaksana kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye rapat umum dengan tembusan sesuai tingkatannya, yakni kepada: pemerintah atau pemerintah daerah, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia.

7. Pelaksanaan Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum

Pasangan Calon dapat melakukan kampanye dalam debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf h PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu. Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan oleh KPU, yang diselenggarakan sebanyak 5 (lima) kali pada masa kampanye, dengan rincian yang diatur dalam Pasal 48 ayat (3) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu yakni: 2 (dua) kali untuk calon Presiden, 1 (satu) kali untuk calon Wakil Presiden, dan 2 (dua) kali untuk calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Penyelenggaraan debat Pasangan Calon tersebut disiarkan langsung secara nasional oleh media elektronik melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta. Dan dipandu oleh seorang moderator yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak salah satu Pasangan Calon. Selama proses Debat Pasangan Calon berlangsung moderator dilarang untuk memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan apapun terhadap penyampaian dan materi dari setiap Pasangan Calon. Yang menjadi moderator dalam Debat Pasangan Calon dipilih oleh KPU setelah berkoordinasi dengan Tim Kampanye Nasional masing-masing Pasangan Calon.

Pelaksanaan Debat Pasangan Calon, KPU dapat mengundang peserta dalam jumlah yang terbatas. Serta pihak KPU memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Debat Pasangan Calon. Untuk materi sendiri yang

di sajikan dalam Debat Pasangan Calon adalah berkenaan dengan visi nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Jika terdapat Pasangan Calon menolak mengikuti Debat Pasangan Calon, maka Pasangan Calon dikenai sanksi, yakni: diumumkan oleh KPU bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan menolak mengikuti Debat Pasangan Calon, tidak ditayangkan sisa iklan kampanye yang bersangkutan, terhitung Pasangan Calon tidak mengikuti Debat Pasangan Calon, dan iklan kampanye sebagaimana dimaksud diatas merupakan iklan kampanye yang difasilitasi oleh KPU. Namun sanksi tersebut dikecualikan bagi Pasangan Calon yang sedang melaksanakan ibadah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang yang menyelenggarakan, dan karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter. Surat keterangan tersebut diberikan kepada KPU paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan debat Pasangan Calon.

8. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye

Pemberitaan dan penyiaran yang berhubungan dengan kampanye dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum (pemilu), dengan tujuan untuk menyampaikan pesan kampanye dan/atau berita kegiatan kampanye peserta pemilihan umum (pemilu) kepada masyarakat.

Media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran dalam memberitakan dan menyiarkan pesan kampanye dan/atau berita kampanye, wajib mematuhi kode etik jurnalistik, pedoman pemberitaan media dalam jaringan, pedoman perilaku penyiaran

dan standar program siaran, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga dan media penyiaran tersebut dilarang menyiarkan selama masa tenang.

Lembaga penyiaran publik televisi RI, lembaga penyiaran publik radio RI, lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran publik swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan kampanye peserta pemilihan umum (pemilu). lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan tahapan dan proses pemilihan umum (pemilu) sebagai bentuk layanan kepada masyarakat. lembaga tersebut dilarang memanfaatkan pemberitaan dan penyiaran untuk kepentingan kampanye peserta pemilihan umum (pemilu) tertentu.

Lembaga media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran dapat dilakukan dengan siaran langsung dan siaran tunda. media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kegiatan kampanye peserta pemilihan umum harus adil dan berimbang.

Penyiaran kampanye oleh lembaga penyiaran dapat dilakukan dalam bentuk: siaran monolog, dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar, debat peserta pemilihan umum (pemilu), dan/atau jejak pendapat. Dengan narasumber penyiar monolog, dialog, dan debat peserta pemilihan umum (pemilu) wajib mematuhi Undang-undang tentang Pemilu, kode etik jurnalistik, etika penyiaran, dan peraturan perundang-undangan. Siaran tersebut dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik, dan atau faksimili.

Media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pembuatan berita, wawancara, dan untuk pemasangan iklan kampanye setiap peserta pemilihan umum (pemilu). Lembaga penyiaran melakukan pemberitaan sosialisasi partai

politik peserta pemilihan umum (pemilu) dengan mengedapkan prinsip proporsional dan keberimbangan.

Dalam hal pengawasan atas pemberitaan kampanye yang dilakukan oleh media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran diawasi oleh Dewan Pres. Sedangkan pengawasan atas pemberitaan yang dilakukan oleh lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas dan lembaga penyiaran berlangganan dilakukan pengawasannya oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Jika terbukti media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Dewan Pres dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjatuhan sanksi tersebut diberitahukan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

9. Larangan dan Sanksi Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum

Hal yang menjadi larangan pelaksanaan kampanye baik bagi pelaksana kampanye, peserta kampanye dan tim kampanye dalam pemilihan umum (pemilu) sebagai berikut:

a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilihan umum (pemilu) yang lain;

d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;

e. Mengganggu ketertiban umum;

f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilihan umum (pemilu) yang lain;

g. Merusak dan/atau

menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilihan umum (pemilu);

h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilihan umum (pemilu) yang bersangkutan; dan

j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

Disamping hal yang disampaikan tersebut diatas, pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye, dilarang melibatkan:

a. ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;

b. ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

c. gubernur, deputy gubernur senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia;

d. direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;

e. pejabat negara bukan anggota Partai Politik yang menjabat sebagai pemimpin di lembaga nonstruktural;

f. Aparatur Sipil Negara;

g. anggota Tentara Negara Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

h. kepala desa;

i. perangkat desa;

j. anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan

k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Setiap orang sebagaimana disebutkan diatas dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pada pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Pelanggaran atas larangan tersebut merupakan tindak pidana pemilihan umum (pemilu). Pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional, kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang

menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilihan umum (pemilu). Disamping itu para pejabat tersebut dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilihan umum (pemilu) sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Larangan tersebut dalam Pasal 71 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pelaksana dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung untuk:

- a. Untuk menggunakan hal pilihnya;
- b. Menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilihan umum (pemilu) dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
- c. Memilih pasangan calon tertentu;
- d. Memilih partai politik peserta pemilihan umum (pemilu) tertentu; dan/atau
- e. Memilih calon anggota DPD tertentu.

Pelaksana dan/atau tim kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan bahan kampanye selain dalam bentuk dan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat

(2) dan ayat (3) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 yang berbunyi:

Ayat (2)

Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:

- a. Selebaran (Flyer);
- b. Brosur (leaflet);
- c. Pamflet;
- d. Poster;
- e. Stiker;
- f. Pakaian;
- g. Penutup kepala;
- h. Alat minum/makan;
- i. Kalender;
- j. Kartu nama;
- k. Pin; dan/atau
- l. Alat tulis.

Ayat (3)

Ukuran selebaran, brosur, pamflet,

postre, dan stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai huruf e, adalah :

- a. Selebaran paling besar ukuran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) sentimeter x 21 (dua puluh satu) sentimeter;
- b. Brosur, paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) sentimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) sentimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) sentimeter x 10 (sepuluh) sentimeter;
- c. Pamflet, paling besar ukuran 21 (dua puluh satu) sentimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) sentimeter;
- d. Poster, paling besar ukuran 40 (empat puluh) sentimeter x 60 (enam puluh) sentimeter; dan
- e. Stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) sentimeter x 5 (lima) sentimeter.

E. SIMPULAN

Kampanye merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Peserta dalam kampanye yaitu anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Dalam pelaksanaan kampanye terdapat aktivitas komunikasi yang dilakukan yang bertujuan untuk memengaruhi orang lain agar ia memiliki wawasan, sikap dan perilaku sesuai dengan kehendak atau keinginan penyebar atau pemberi informasi. Dalam pelaksanaan kampanye terdapat tim kampanye. Tim tersebut dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye. Adapun untuk Petugas Kampanye merupakan seluruh petugas penghubung Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye, dibentuk oleh Pelaksana Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya. Kampanye sebagaimana dimaksud

dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018 harus menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa, meningkatkan kesadaran hukum, memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik, menjalin komunikasi politik yang sehat antara Peserta Pemilu dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat; dan menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat.

F. DAFTAR PUSTAKA

Venus. 2009. Manajemen Kampanye. Bandung: Simbiosis Rekatama

Ruslan. 2008. Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Liliweri. 2011. Komunikasi Serba Ada Serba Makna. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Feith, Herbert. 1999. Pemilihan Umum 1955 Di Indonesia. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Isra, Saldi dan Khairul Fahmi. 2019. Pemilihan Umum Demokratis. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI 2003-2019. Jakarta: Rajawali Pers.

Gaffar, Abdul. 2006. Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gaffar, Janedri M. 2012. Politik Hukum Pemilu. Jakarta: Konstitusi Perss.

Santoso, Topo dan Supriyanto, Didik. 2004. Mengawasi Pemilu, Mengawal Demokrasi. Jakarta: Murai Kencana.

Tahir Azhary, Muhammad. 1995. Negara Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya. Jakarta: UI-Press.

Husein, Harun. 2014. Pemilu di Indonesia. Fakta, Angka, Analisa, dan Studi Banding. Jakarta: Perludem.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2107 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu

Peraturan DKPP Nomor 4 tahun 2107 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku DKKP

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian

UU Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu

<http://repository.unpas.ac.id/13193/5/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 10 Maret 2023

<https://repository.uin-suska.ac.id/19888/7/7.%20BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 10 Maret 2023
<https://garmenesia.co.id/alat-peraga-kampanye-pilkada-2020/>, diakses pada tanggal 11 Maret 2023

<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/03/18380641/pengertian-pemilu-asas-prinsip-dan-tujuannya>.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/11/22180061/mengenal-alat-peraga-kampanye-apk-dan-jenisnya>